



PUTUSAN

Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ainur Rofiq Bin Saroji;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Medokan Semampir Blok G/14
Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec.
Sukulilo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Toko);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Adi Chrisianto, S.E., S.H, Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H, Shandra Akhsan Bahari, S.H, M. Syamsoel Arifin, S.H, Sari Novia, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "OBH ORBIT" yang beralamat di JL. Barata Jaya XVI No. 32 Surabaya-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2024 dengan No. Reg. Perkara : PDM-2595/Tg.Prk/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AINUR ROFIQ Bin SAROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUR ROFIQ Bin SAROJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,105 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor WhatsApp 089506004583.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ainur Rofiq Bin Saroji** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU No. 2009 tentang Narkotika.

3. Memerintahkan kepada **Terdakwa** agar menjalani perawatan dan atau pengobatan medis dan atau rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah dengan pertimbangan Kesehatan, selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Memberikan Putusan yang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-2595/Tg.Prk/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AINUR ROFIQ Bin SAROJI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rel kereta api Jalan Gubeng Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa MUHAMMAD AINUR ROFIQ Bin SAROJI menghubungi sdr. ANDRE (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan WhatsApp 089506004583 ke nomor 085198356316 kemudian mengatakan “Mas pesen 1 (satu) paket sabu, harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di ranjau dimana?” kemudian sdr. ANDRE menjawab “di rel kereta api Jalan Gubeng Surabaya”, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu sekira pukul 18.00 WIB

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. RISKY (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa dapat mencubit atau mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang terdakwa jual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. ANDRE sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket sehingga total uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yaitu 1 (satu) poket untuk terdakwa dan 1 (satu) poket pesanan dari sdr. ERIK (DPO) yang diranjau di lokasi ranjauan yang sama kemudian sekira pukul 04.50 WIB terdakwa menjual atau mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada sdr. ERIK dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa dapat mencubit atau mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang terdakwa jual.

- Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Medokan Semampir Blok G/14 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar, terdakwa ditangkap oleh saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi DARUL SYAH anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,105 gram, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor WhatsApp 089506004583 yang berada di atas tempat tidur dalam kamar rumah terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02981/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 09998/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AINUR ROFIQ Bin SAROJI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Medokan Semampir Blok G/14 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD AINUR ROFIQ Bin SAROJI yang beralamat di Jalan Medokan Semampir Blok G/14 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar, terdakwa ditangkap oleh saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi DARUL SYAH anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,105$ gram, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor WhatsApp 089506004583 yang berada di atas tempat tidur dalam kamar rumah terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02981/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 09998/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darul Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual, menjadi perantara dalam jual, dan atau memiliki, menyediakan narkotika jenis Shabu di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi menangkap bersama dengan rekan yaitu saksi ARFIAN PAKARTI, dan dan saat itu sedang tidur didalam kamar rumahnya yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya saat itu menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) Buah kotak bungkus rokok Merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor WhatsApp 089506004583;
- Bahwa barang bukti tersebut berada diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut yang adalah milik terdakwa serta dalam penguasaannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa yang menyimpan dan menaruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa, didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. ANDRE (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan saat di lakukan pemeriksaan, terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. ANDRE pada hari Kamis 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib. Yang awalnya terdakwa MUHAMMAD AINUR ROFIQ BIN SAROJI menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor WhatsApp 089506004583 miliknya ke nomor Sdr. ANDRE: 085198356316. Selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya kepada Sdr. ANDRE, dengan percakapan sebagai berikut: terdakwa: "Mas pesen 1 (satu) poket Shabu, harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) di ranjau (Di aruh disuatu tempat yang telah disepakati) dimana ?" Sdr. ANDRE: "Di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya." Setelah sepakat, terdakwa disuruh mengambil barang pesannya berupa 1 (satu) poket Shabu tersebut yang diranjau Di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya". Dan setelah terdakwa berhasil mengambil, Shabu tersebut langsung terdakwa berikan kepada Sdr. RISKY. Selanjutnya terdakwa membeli kembali kepada Sdr. ANDRE pada hari Sabtu 02.00 Wib sebanyak 2 (dua) poket Shabu seharga @Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) pesanan dari Sdr. ERIK dan terdakwa sendiri. Setelah sepakat dengan Sdr. ANDRE, Shabu 2 (dua) poket tersebut di ranjau di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya. Dan setelah berhasil mengambil dan menerimanya, 1 (satu) poket Shabu dan pada hari Sabtu 20 April 2024 sekira pukul 04.50 Wib terdakwa antarkan kepada Sdr. ERIK sebanyak 1 (satu) Poket Shabu dengan harga Per Poket nya @Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) poketnya terdakwa bawa;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual narkotika tersebut adalah dapat mencubit atau mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang terdakwa jual;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah pelakunya;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Arfian Pakarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual, menjadi perantara dalam jual, dan atau memiliki, menyediakan narkoba jenis Shabu di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi menangkap bersama dengan rekan yaitu saksi DARUL SYAH, dan saat itu sedang tidur didalam kamar rumahnya yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya saat itu menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) Buah kotak bungkus rokok Merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Netto $\pm 0,105$ (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor WhatsApp 089506004583;
- Bahwa barang bukti tersebut berada diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut yang adalah milik terdakwa serta dalam penguasaannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa yang menyimpan dan menaruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa, didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. ANDRE (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan saat di lakukan pemeriksaan, terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. ANDRE pada hari Kamis 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib. Yang awalnya terdakwa MUHAMMAD AINUR ROFIQ BIN SAROJI menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor WhatsApp 089506004583 miliknya ke nomor Sdr. ANDRE: 085198356316. Selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya kepada Sdr. ANDRE, dengan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan sebagai berikut: terdakwa: "Mas pesen 1 (satu) poket Shabu, harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) di ranjau (Di aruh disuatu tempat yang telah disepakati) dimana ?" Sdr. ANDRE: "Di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya." Setelah sepakat, terdakwa disuruh mengambil barang pesannya berupa 1 (satu) poket Shabu tersebut yang diranjau Di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya". Dan setelah terdakwa berhasil mengambil, Shabu tersebut langsung terdakwa berikan kepada Sdr. RISKY. Selanjutnya terdakwa membeli kembali kepada Sdr. ANDRE pada hari Sabtu 02.00 Wib sebanyak 2 (dua) poket Shabu seharga @Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) pesanan dari Sdr. ERIK dan terdakwa sendiri. Setelah sepakat dengan Sdr. ANDRE, Shabu 2 (dua) poket tersebut di ranjau di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya. Dan setelah berhasil mengambil dan menerimanya, 1 (satu) poket Shabu dan pada hari Sabtu 20 April 2024 sekira pukul 04.50 Wib terdakwa antarkan kepada Sdr. ERIK sebanyak 1 (satu) Poket Shabu dengan harga Per Poket nya @Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) poketnya terdakwa bawa;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah pelakunya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02981/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 09998/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi Satresnarkoba Polres pel. Tanjung Perak pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, saat itu terdakwa sendirian dan sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel.

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya;

- Bahwa saat itu Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) Buah kotak bungkus rokok Merk “Gajah Baru” yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Netto $\pm 0,105$ (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor WhatsApp 089506004583;
- Bahwa barang bukti tersebut berada diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa, dan saat itu dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama Sdr. ANDRE (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa edarkan kembali, sesuai pesanan dari para pembeli terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu terakhir di bulan April 2024 ini terangka berhasil mengedarkan narktika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali, untuk yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB kepada sdr. RISKY (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket sabu, yang kedua pada har Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB kepada sdr. ERIK sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga per poketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr. ANDRE (DPO) pada hari Kamis 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib. Yang awalnya terdakwa menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor WhatsApp 089506004583 milik terdakwa ke nomor Sdr. ANDRE: 085198356316. Selanjutnya terdakwa mengutarakan niat terdakwa kepada Sdr. ANDRE, dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa: “Mas pesen 1 (satu) poket Shabu, harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) di ranjau (Di aruh disuatu tempat yang telah disepakati) dimana ?” Sdr. ANDRE: “Di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya.” Setelah sepakat, terdakwa disuruh mengambil barang pesanan terdakwa berupa 1

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket Shabu tersebut yang diranjau Di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya". Dan setelah terdakwa berhasil mengambil, Shabu tersebut langsung terdakwa berikan kepada Sdr. RISKY. Selanjutnya terdakwa membeli kembali kepada Sdr. ANDRE pada hari Sabtu 02.00 Wib sebanyak 2 (dua) poket Shabu seharga @Rp@200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pesanan dar Sdr. ERIK (DPO) dan terdakwa sendiri. Setelah sepakat dengan Sdr. ANDRE, Shabu 2 (dua) poket tersebut di ranjau di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya. Dan setelah berhasil mengambil dan menerimanya, 1 (satu) poket Shabu dan pada hari Sabtu 20 April 2024 sekira pukul 04.50 Wib terdakwa antarkan kepada Sdr. ERIK sebanyak 1 (satu) Poket Shabu dengan harga Per Poket nya @Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) poketnya terdakwa bawa;

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr. ANDRE untuk terdakwa edarkan kembali sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Sdr. RISKY dan Sdr. ERIK membeli narkoba golongan I jenis Shabu awalnya dengan cara menghubungi Handphone terdakwa dengan nomor WhatsApp 089506004583. Nomor Sdr. RISKY: 085820262995, dan Nomor Sdr. ERIK (Semampir): 081230569512;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan bisa mengkonsumsi Shabu secara Gratis, dengan cara mengambil (mencubit) sedikit dari barang / Shabu yang terdakwa edarkan ke Sdr. ERIK dan Sdr. RISKY;
- Bahwa Sdr. ERIK dan Sdr. RISKY membeli Shabu kepada terdakwa, masing - masing sudah 2 kali ini;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa sebelum tertangkap adalah pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa tidur didalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, kemudian datang Petugas Polisi berpakaian preman / baju bebas menghampiri terdakwa dengan menunjukkan Surat perintah Tugas. Dan kemudian akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, karena menurut penjelasan dari Petugas Polisi bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narotika golongan I jenis Shabu. Setelah dilakukan penggledahan, Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) Buah kotak bungkus rokok Merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Netto $\pm 0,105$ (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) Unit

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Realme warna Biru dengan nomor What's App 089506004583, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tg. Perak guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan dapat mencubit atau mengambil sedikit narkoba yang terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,105$ gram;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor WhatsApp 089506004583.

Menimbang, bahwa telah pula membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02981/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 09998/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya. Petugas Polisi, melakukan penangkapan terdakwa yang sendirian dan sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa: 1

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) Buah kotak bungkus rokok Merk “Gajah Baru” yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor WhatsApp 089506004583, barang bukti tersebut berada diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa dan merupakan barang milik terdakwa, dan saat itu dalam penguasaan terdakwa;

2. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto \pm 0,46 (nol koma empat enam) gram tersebut didapat dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama Sdr. ANDRE (DPO);
3. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa edarkan kembali, sesuai pesanan dari para pembeli terdakwa;
4. Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu terakhir di bulan April 2024 ini terdakwa berhasil mengedarkan narktika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali, untuk yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB kepada sdr. RISKY (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket sabu, yang kedua pada har Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB kepada sdr. ERIK sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga per poketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr. ANDRE (DPO) pada hari Kamis 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib. Yang awalnya terdakwa menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor WhatsApp 089506004583 milik terdakwa ke nomor Sdr. ANDRE: 085198356316. Selanjutnya terdakwa mengutarakan niat terdakwa kepada Sdr. ANDRE, dengan percakapan sebagai berikut:
Terdakwa: “Mas pesen 1 (satu) poket Shabu, harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) di ranjau (Di taruh di suatu tempat yang telah disepakati) dimana ?” Sdr. ANDRE: “Di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya.” Setelah sepakat, terdakwa disuruh mengambil barang pesanan terdakwa berupa 1 (satu) poket Shabu tersebut yang diranjau Di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya”. Dan setelah terdakwa berhasil mengambil, Shabu tersebut langsung terdakwa berikan kepada Sdr. RISKY. Selanjutnya terdakwa membeli kembali kepada Sdr. ANDRE pada hari Sabtu 02.00 Wib

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) poket Shabu seharga @Rp@200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pesanan dari Sdr. ERIK (DPO) dan terdakwa sendiri. Setelah sepakat dengan Sdr. ANDRE, Shabu 2 (dua) poket tersebut di ranjau di Rel Kereta Api Jl. Gubeng Surabaya. Dan setelah berhasil mengambil dan menerimanya, 1 (satu) poket Shabu dan pada hari Sabtu 20 April 2024 sekira pukul 04.50 Wib terdakwa antarkan kepada Sdr. ERIK sebanyak 1 (satu) Poket Shabu dengan harga Per Poket nya @Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) poketnya terdakwa bawa;

6. Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr. ANDRE untuk terdakwa edarkan kembali sudah 4 (empat) kali;
7. Bahwa Sdr. RISKY dan Sdr. ERIK membeli narkoba golongan I jenis Shabu awalnya dengan cara menghubungi Handphone terdakwa dengan nomor WhatsApp 089506004583. Nomor Sdr. RISKY: 085820262995, dan Nomor Sdr. ERIK (Semampir): 081230569512. Sdr. ERIK dan Sdr. RISKY membeli Shabu kepada terdakwa, masing - masing sudah 2 kali ini;
8. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan bisa mengkonsumsi Shabu secara Gratis, dengan cara mengambil (mencubit) sedikit dari barang / Shabu yang terdakwa edarkan ke Sdr. ERIK dan Sdr. RISKY.
9. Bahwa pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa tidur didalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, kemudian datang Petugas Polisi berpakaian preman / baju bebas menghampiri terdakwa dengan menunjukkan Surat perintah Tugas. Dan kemudian akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, karena menurut penjelasan dari Petugas Polisi bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narotika golongan I jenis Shabu. Setelah dilakukan penggledahan, Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa :
1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) Buah kotak bungkus rokok Merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor What's App 089506004583, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tg. Perak guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
10. Bahwa terdakwa membeli narkoba adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan dapat mencubit atau mengambil sedikit narkoba yang

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jual.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Muhammad Ainur Rofiq Bin Saroji**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan .

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkoba pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medokan Semampir Blok G/14 Rt 002 Rw. 002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya. Petugas Polisi, melakukan penangkapan terdakwa yang sendirian dan sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) Buah kotak bungkus rokok Merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru dengan nomor WhatsApp 089506004583, barang bukti tersebut berada diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa dan merupakan barang milik terdakwa, dan saat itu dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto \pm 0,46 (nol koma empat enam) gram tersebut didapat dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama Sdr. ANDRE (DPO);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah sesuai dengan keterangan saksi untuk

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa edarkan kembali, sesuai pesanan dari para pembeli terdakwa diantaranya Erik (DPO) dan Risky ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02981/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 09998/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa tujuan penguasaan shabu oleh Terdakwa adalah Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Andre untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut, sehingga telah terpenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa, walaupun pada saat penangkapan Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menjual shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Ainur Rofiq Bin Saroji Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, dan unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan tersebut, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Nota Pembelaan Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk "Gajah Baru" yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,105 gram;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor WhatsApp 089506004583.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berbuat sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ainur Rofiq Bin Saroji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk “Gajah Baru” yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,105 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor WhatsApp 089506004583.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 09 September 2024, oleh kami Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)